

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

... dan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tampak jelas bahwa peranan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dalam pemilihan Kepala Daerah baik pada setiap tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian pelaporan semua tugas dan fungsi DPRD dengan membentuk panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan demikian semua tahapan mulai dari penyusunan bakal calon, penetapan calon yang lolos verifikasi, dan pembuatan Tata Tertib Pemilihan maupun pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah semuanya dilakukan oleh DPRD. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi terbatas yaitu hanya meliputi pemberitahuan kepada Kepala Daerah dan KPU Kabupaten Bantul mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, mengusulkan dan menghentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah berakhir

keabsahannya dan mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan secara langsung yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul; melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan; membentuk panitia pengawas; meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bantul, dan melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan seluruh kegiatan pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung pelaksanaan Hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan wewenang untuk mengusulkan Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul dan bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini guna meminimalkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelumnya proses sosialisasi dan pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul waktunya diperpanjang sehingga warga masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk tidak kehilangan hak pilihnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesempatan warga masyarakat kehilangan hak pilihnya.